

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR KEP- 206/K/SU/2008  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN TAHUNAN  
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA TERBAIK TAHUN 2008  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada penerima Penghargaan Tahunan Pengelola Keuangan Negara Terbaik Tahun 2008 diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Tahunan Pengelola Keuangan Negara Terbaik Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberlakukan Tata Cara Pemberian Penghargaan Tahunan Pengelola Keuangan Negara terbaik Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2008  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd  
DIDI WIDAYADI

Lampiran  
Keputusan Kepala Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan Nomor :  
KEP- 206/K/SU/2008 Tanggal : 4 Maret  
2008

## **TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN TAHUNAN PENGELOLA KEUANGAN NEGARA TERBAIK TAHUN 2008**

### **I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Tahunan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara adalah penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Penghargaan Tahunan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Penghargaan Tahunan Akuntabilitas Pengelolaan Perusahaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
4. Penghargaan Tahunan Akuntabilitas Pengelolaan Perusahaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik dalam pengelolaan perusahaan milik daerah.

### **II. KATEGORI**

Penghargaan yang diberikan meliputi empat kategori, yaitu:

- a. Akuntabilitas Pengelola Keuangan Negara untuk Instansi Pemerintah Pusat
- b. Akuntabilitas Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah
- c. Akuntabilitas Pengelola Perusahaan untuk Badan Usaha Milik Negara
- d. Akuntabilitas Pengelola Perusahaan Daerah untuk Perusahaan Milik Daerah.

Untuk mendapatkan penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) otomatis menjadi peserta penghargaan.

### III. BENTUK

1. Bentuk penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah/ Perusahaan/Perusahaan Daerah berupa *Trophy* dan Piagam untuk pemenang peringkat I serta Plakat dan Piagam untuk pemenang peringkat II sampai dengan V.
2. Pada *Trophy* dan Plakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicanumkan nama penerima penghargaan tersebut.
3. Piagam Penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah /Perusahaan/Perusahaan Daerah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### IV. TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

1. Setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD menjadi peserta calon penerima penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
2. Calon penerima penghargaan Akuntabilitas Pengelola Keuangan akan diteliti oleh Panitia Seteksi Penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.
3. Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### V. PENGUMUMAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Nama penerima penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan diumumkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
2. Pemberian penghargaan Akuntabilitas Keuangan diselenggarakan setiap tahun pada bulan Mei dalam rangka mendorong penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara secara berkesinambungan.

### VI. PANITIA SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Panitia seleksi pemberian penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Keanggotaan Panitia Seteksi terdiri dari dan berbagai instansi yang mempunyai tanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel.
3. Susunan keanggotaan Panitia Seleksi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terdiri dari:
  - 1) Pengarah
  - 2) Anggota Pengarah
  - 3) NaraSumber
  - 4) Ketua
  - 5) Wakil Ketua
  - 6) Anggota
4. Panitia Seleksi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan bertugas untuk:
  - 1) Meneliti calon penerima penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan

- 2) Mengusulkan dan memberi pertimbangan tertiadap calon penerima penghargaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

**VII. PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperiukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttt

DIDI WIDAYADI